

ADMIN SIDALIH – DATA PEMILIH – PEMILU TAHUN 2024

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 3 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN ADMIN SIDALIH DAN OPERATOR DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: bahwa untuk penyusunan daftar pemilih yang akurat, komprehensif, dan mutakhir perlu menggunakan sistem informasi data pemilih yang terintegrasi; Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penetapan Admin Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam Pemutakhiran Data Pemilih untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2022; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 7 Tahun 2022

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang Penetapan Admin Sidalih dan Operator serta tugas dan tanggungjawabnya Dalam Pemutakhiran Data Pemilih untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Januari 2023